



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa, hal ini berguna untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa, keandalan pelaporan keuangan, pengawasan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, yang juga meliputi pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Internal Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
11. Pedoman Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
12. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
13. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur dengan teknik audit, membandingkan antara ketentuan peraturan yang berlaku dengan rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi di SKPD yang bersangkutan;
14. Pemeriksaan/Audit operasional adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja;
15. Pemeriksaan/Audit reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur, terprogram dan terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
16. Pemeriksaan/Audit khusus/kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, Pemeriksaan atas permintaan dan pendalaman terhadap temuan Pemeriksaan Reguler;
17. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan atas hasil kegiatan pemeriksaan/Audit terhadap objek pemeriksaan/Audit yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data atau kegiatan yang terjadi dengan unsur atribut temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjutinya;
18. Aparat Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pada instansi Pemerintah Daerah;

19. Pegawai Daerah adalah Aparatur Sipil Negara di Daerah, Pegawai BUMD dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jendral Kementerian / Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
21. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis TP-TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Gubernur dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
22. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya yang disebut (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah;
23. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya yang disebut (BUMDes) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pedoman Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dimaksud sebagai acuan, sasaran dan prioritas pengawasan guna menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 3

Pedoman Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan baik oleh APIP sesuai dengan kewenangan maupun aparat pengawas eksternal;
- c. Meningkatkan jaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa serta kepercayaan masyarakat atas hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten;
- d. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisien pelaksanaan tugas pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa melalui Kegiatan Reviu, Evaluasi dan Koordinasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berdasarkan asas – asas umum pemerintahan yang baik;
- e. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Kebijakan Daerah
- b. Kelembagaan Daerah
- c. Pegawai Daerah
- d. Keuangan Daerah
- e. Barang Milik Daerah

(2) Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Kebijakan Desa
- b. Kelembagaan Desa
- c. Perangkat Desa
- d. Keuangan Desa
- e. Barang Milik Desa

Pasal 5

Sasaran pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD, BUMD, BUMDes dan Pemerintahan Desa yang meliputi:

- a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
- b. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur;
- c. Kegiatan penunjang pengawasan;

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada norma-norma :
 - a. Obyektif, professional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan;
 - b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan
 - c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
 - d. mendidik dan dinamis.
- (2) Untuk menjamin objektivitas, Independensi, Integritas dan profesionalitas aparat pengawasan, diperlukan kode etik dan standar pengawasan bagi auditor dan/atau P2UPD;
- (3) Kode etik dan standar pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten dan pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui kegiatan :
 - a. Pemeriksaan
 - b. Reviu
 - c. Monitoring
 - d. Pendampingan
 - e. Fasilitasi
 - f. Koordinasi
 - g. Evaluasi
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam PKPT;
- (3) Kegiatan Pemeriksaan/Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. Pemeriksaan/Audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, Pegawai daerah, Keuangan Daerah, Barang Daerah serta urusan pemerintahan konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - b. Pemeriksaan/Audit secara berkala dan komprehensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan alokasi dana desa;
 - c. Pemeriksaan / Audit dalam bentuk kasus dan/atau pemeriksaan khusus,
 - d. Pemeriksaan/Audit terhadap dana hibah/bantuan sosial dan tugas pembantuan.

Pasal 8

- (1) Disamping pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 7, Inspektorat Kabupaten juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Penguatan SDM Auditor dan P2UPD Inspektorat Kabupaten;
 - c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan;
 - d. Melaksanakan tugas - tugas lain sesuai kebijakan Bupati.

Pasal 9

Setiap pelaksanaan pemeriksaan/Audit sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf (a) Inspektorat Kabupaten berkewajiban :

- a. Pemeriksaan/Audit wajib dibentuk tim yang didukung dengan surat tugas dari Bupati/Wakil Bupati dan/atau Inspektur Kabupaten;
- b. Setiap pelaksanaan Pemeriksaan/Audit sebagaimana dimaksud huruf a di atas, wajib dituangkan dalam LHP Pengawasan untuk dilaporkan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati dengan disertai rekomendasi kepada SKPD dan/atau Kepala Desa melalui Camat serta Objek pemeriksaan lainnya;
- c. Secara berkala berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud huruf b di atas, Inspektorat Kabupaten menyusun dan menyampaikan ikhtisar LHP kepada Bupati.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD, Kepala Desa dan/atau Objek pemeriksaan wajib menindaklanjuti LHP sesuai dengan rekomendasi;
- (2) Tindak Lanjut LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus selesai ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD, Kepala Desa dan/atau Objek pemeriksaan lainnya paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi LHP;
- (3) Wakil Bupati sesuai tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHP yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut LHP sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) dilaksanakan secara terus menerus sampai rekomendasi atas temuan selesai ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD, Kepala Desa dan/atau Objek pemeriksaan lainnya selama batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2);
- (2) Hasil Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tingkat penyelesaian tindak lanjut dengan dilampirkan Berita Acara Hasil Pemantauan tindak lanjut untuk disampaikan kepada Wakil Bupati;
- (3) Apabila dalam masa tindaklanjuti LHP sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) belum juga ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD, Kepala Desa dan/atau Objek pemeriksaan lainnya, maka Wakil Bupati mengambil tindakan:
 - a. Terhadap tindak lanjut yang terindikasi terdapat kerugian Keuangan Negara dan/atau keuangan daerah, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis TP-TGR Kabupaten untuk penyelesaiannya sesuai ketentuan berlaku;
 - b. Terhadap tindak lanjut yang tidak terindikasi kerugian keuangan Negara dan/atau Keuangan Daerah, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala SKPD, Kepala Desa dan/atau Objek pemeriksaan lainnya untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut LHP dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;

BAB VI

HUBUNGAN KERJA DAN KOODINASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten perlu menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD, APIP lainnya, Aparat Pengawas Eksternal dan Lembaga Sosial Masyarakat;
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati OKU TIMUR.

**BAB VII
PELAPORAN
Pasal 13**

ati melaporkan pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
rah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(NPAN & RB) melalui Gubernur;

oran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Keuangan dan Kinerja

Hasil Pengawasan dalam rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan pelayanan publik.

**BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14**

an pelaksanaan kebijakan Pengawasan pada Pemerintahan Kabupaten dibebankan
nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai
an optimal;

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

tiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. M. KHOLID MD

langkan di Martapura
tanggal 31 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

H. IDHAMTO

REKORD DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016
KOR 18